SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /KPTS/173/III.18/2025

TENTANG

BUNDA LITERASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi literasi serta gerakan gemar membaca di Kabupaten Lampung Barat perlu ditunjuk Bunda Literasi Daerah;

b. bahwa Partinia Thamrin Parosil Mabsus memenuhi persyaratan sehingga perlu ditetapkan sebagai bunda literasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Literasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1992);

2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007);

3. Undang–Undang Tahun Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kabupaten Literasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Partinia Thamrin Parosil Mabsus sebagai Bunda Literasi Daerah;

KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. mengampanyekan pengembangan perpustakaan dan literasi di daerah;
b. berperan aktif dengan kemampuan menggunakan potensi dan keterampilan dalam pengolah informasi dalam arti luas;
c. menjadi contoh model dalam media promosi berbentuk billboard, poster, stiker, pemasyarakatan kegemaran membaca di masyarakat;
d. menjadi pembicara/narasumber diberbagai pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan gerakan literasi;
e. membuka jejaring kerjasama dalam pembudayaan Kegemaran Membaca di masyarakat.

KETIGA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/KPTS/261/III.19/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 maret 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK,SH
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpian DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.